



## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905  
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.842>

Vol. 7 No. 1 (2024).  
pp. 644-661

### Research Article

# Hukum Perkawinan Dalam Tata Hukum Yordania Dan Yaman Selatan

Asrofi<sup>1</sup>, Oyo Sunaryo Mukhlas<sup>2</sup>

1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; [asrofi.bws@gmail.com](mailto:asrofi.bws@gmail.com) 
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; [osumfsh@yahoo.com](mailto:osumfsh@yahoo.com)



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 12, 2023  
Accepted : December 17, 2023

Revised : November 26, 2023  
Available online : January 16, 2024

**How to Cite:** Asrofi and Oyo Sunaryo Mukhlas (2024) "Marriage Law in the Legal System of Jordan and South Yemen", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), pp. 644-661. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.842.

### Marriage Law in the Legal System of Jordan and South Yemen

**Abstract.** Family law in various Muslim countries of the world in its application and implementation is adjusted to the region or country of origin and depends on the policy of the government itself. Muslim countries have different legal provisions for their implementation, as do Jordan and South Yemen, both Muslim countries are very interesting to examine and analyze. The development of Islamic family law (al-Ahwal al-Shakhshiyah) in the modern Islamic state can be said to be a new format that accommodates the ideas of renewal of Islamic Legal thought. This research uses library research methods. In this study, the author used a qualitative research approach using a descriptive method of analysis. The results of this study that family law carried out in Jordan are among others related to the issue of marriage age, marriage vows, interfaith marriage, marriage registration, divorce and polygamy. Family law reform in Jordan has implemented various universal provisions of basic values in Islam by considering aspects of *maslahah*. Family law in South Yemen belongs to a group of

countries that follow (enforce) traditional Islamic family law, where classical Islamic family law is applied according to various schools of thought as inheritance that is hereditary, unchanged and not codified until today. The state of Yemen applies the Shafi'i sect and the Hanafi sect in addition to the Zaydi Shi'a sect.

**Keywords:** Marriage Law, Jordan, South Yemen

**Abstrak.** Hukum keluarga di berbagai negara Muslim dunia pada penerapan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan daerah atau Negara asalnya dan tergantung kebijakan pemerintahannya itu sendiri. Negara-negara Muslim memiliki ketentuan hukum yang berbeda-beda terhadap implementasinya, seperti halnya negara Yordania dan Yaman Selatan, kedua negara Muslim ini sangat menarik untuk di teliti dan dianalisis. Perkembangan hukum keluarga Islam (al-Ahwal al-Syakhshiyah) di negara Islam modern dapat dikatakan sebagai format baru yang mengakomodasikan gagasan-gagasan pembaruan pemikiran Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini bahwa Hukum keluarga yang dilakukan di negara Yordania antara lain terkait dengan masalah usia menikah, janji pernikahan, perkawinan beda agama, pencatatan perkawinan, perceraian dan Poligami. Pembaruan hukum keluarga di Yordania sudah menerapkan berbagai ketentuan yang bersifat universal dari nilai-nilai dasar dalam Islam dengan mempertimbangkan aspek masalah. Hukum keluarga di negara Yaman Selatan tergolong kepada kelompok negara-negara yang mengikuti (memberlakukan) hukum keluarga Islam secara tradisional, dimana hukum keluarga Islam klasik di berlakukan menurut mazhab yang bervariasi sebagai warisan yang bersifat turun temurun, tidak berubah dan tidak pula dikodifikasikan hingga masa sekarang. Negara Yaman berlaku mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi disamping mazhab Syi'ah Zaidiyah.

**Kata Kunci:** Hukum Perkawinan, Yordania, Yaman Selatan

## PENDAHULUAN

Peraturan dan penerapan Hukum Keluarga di berbagai Negara Muslim di dunia tergantung kebijakan pemerintahannya itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dan persamaan serta hal-hal yang menjadi kajian Hukum Keluarga yang disesuaikan dengan daerah atau Negara asalnya.

Di berbagai Negara lain, dalam menyelesaikan Hukum Keluarga juga memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Hal contohnya seperti Yaman Selatan memproklamkan Family Law, Yordania membentuk The law of Personal 2 Status No 61 Tahun 1976.<sup>1</sup>

Pada saat ini banyak negara dengan mayoritas penduduknya menganut ajaran agama Islam (muslim) yang melakukan pembaruan atas hukum keluarga dengan mempertimbangkan tuntutan atas hak asasi (HAM) yang dimiliki oleh setiap manusia, tuntutan atas wacana kesetaraan gender dan merespon berbagai isu global serta tuntutan akan pembumian hukum Islam yang bersifat universal. Pembaruan hukum keluarga sebagai salah satu upaya untuk memberikan tata aturan yang baik tentang sistem hukum keluarga yang berkeadilan dan berkemanusiaan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai sosial yang baik dalam

---

<sup>1</sup> Taufiqurrahman, dkk, *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Duni Islam* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h.30.

kehidupan berkeluarga untuk mencapai nilai-nilai yang terdapat dalam maqashid al-Syariah. Pada diskursus kajian Hukum Islam pembahasan tentang problematika hukum keluarga memiliki potensi yang begitu penting untuk selalu dikaji dan diskusikan. Pembahasan mengenai kajian hukum keluarga dianggap sebagai gerbang utama dalam memasuki berbagai ketentuan peraturan yang ada dalam hukum Islam.<sup>2</sup>

Salah satu negara dengan mayoritas penduduknya Muslim yang melakukan pembaruan hukum keluarga adalah Yordania dengan dirumuskannya Jordanian Law of Family Right 1951. Yordania adalah salah satu negara bekas bagian dari Kerajaan Turki Usmani dengan nama resmi Kerajaan Yordania Hasyimiah dan keberadaannya masih dibawah pemerintahan Inggris secara tidak langsung. Menurut Lynn Welchman (1988: 868) menjelaskan bahwa tidak adanya aspek kesejarahan bagi Yordania untuk menjadi sebuah negara, kecuali disebabkan atas kedekatan penguasa setempat, yaitu Emir Abdallah Ibnu Hussein dengan para penguasa Inggris yang menguasai wilayah tersebut.

Yordania menggunakan sistem pemerintahan Kesatuan Monarki Konstitusi Nasional dengan menjadikan Perdana Menteri sebagai pemimpin tertinggi eksekutif. Namun seorang raja mempunyai kekuatan politik yang sangat besar dan berpengaruh dalam menjalankan kebijakan negara. Mayoritas masyarakat Yordania beragama Islam dan bermadzhab Hanafi. Sedangkan konstitusi negaranya berdasarkan peraturan Undang-Undang. Yordania menunjuk otoritas independen dalam persoalan fatwa, yaitu Departemen Fatwa (*Dairotûl Iftâ'*) dengan jabatan selevel Menteri. Direktorat Kementerian Wakaf dan Urusan Islam pada awalnya merupakan bagian dari Departemen Fatwa. Namun ketika tahun 2006, berdiri menjadi sebuah Departemen tersendiri.<sup>3</sup>

Berbagai problematika keagamaan diampu dan diserahkan tugasnya kepada Kementerian Wakaf dan Urusan Islam. Pada tugas dari Kementerian ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai dan pemahaman keberagaman dalam sosial masyarakat. Yordania merupakan negara yang masih mempertahankan sistem hukum kerajaan Turki Usmani. Pada tahun 1927, terdapat beberapa hukum dari hukum keluarga Turki Usmani termasuk didalamnya The Turkish Ottoman Law of Family Rights 1917 ditetapkan kembali dengan dilakukan beberapa perubahan. Pada 1 Februari 1947, Yordania secara resmi menjadi sebuah negara yang merdeka secara penuh dan berdaulat dengan menjadikan Islam sebagai agama negara.<sup>4</sup>

Meskipun pada dasarnya, konsep hukum Kerajaan Turki Usmani menjadi sebuah produk hukum yang diberlakukan di Yordania sebelum lahirnya UU No. 92/1951 dengan dilakukan sedikit kodifikasi perubahan untuk suatu kebutuhan yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat waktu itu.

Sebagaimana hukum keluarga di Negara-negara yang lain, Yaman Selatan juga diterapkan adanya aturan hukum perkawinan. Yaman Selatan yang dibawah

---

<sup>2</sup> Setiawan, E., "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Journal de Jure*, 6.2(2014). 138

<sup>3</sup> Suud Sarim Karimullah, Pembaruan hukum Keluarga Di Yordania Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah, *Jurnal Al-Ilm STIS HARSYI Lombok Tengah Volume. 3* No.1 2021, 32

<sup>4</sup> Mahmood, T. Family law reform in the Muslim world. Bombay: NM Tripathi, 1972, 65

pimpinan Raja Shihr dan Mukatta mengkodifikasi hukum Islam berdasarkan Dikrit Raja (Royal), tahun 1924. Kemudian diperbaharui dengan Qunun Ushrah (Family Law) No. 1 tahun 1974 yang ditetapkan pada tanggal 5 Januari tahun 1974. Undang-undang ini mengandung 53 pasal aturan perkawinan, perceraian akibat putusannya perkawinan, dan pemeliharaan anak.<sup>5</sup>

Dalam Negara-Negara tersebut tentunya memiliki dasar dan landasan bagaimana Negara menyelesaikan perkara Hukum Keluarga yang salah satunya berkenaan dengan nasab dan juga perwalian. Mengingat nasab dan perwalian merupakan hal yang begitu penting yang harus dimiliki oleh seorang manusia dan memiliki keterkaitan tentang hukum. Nasab akan menjadi dasar seseorang memiliki hubungan darah ataupun ikatan persaudaraan dengan siapa, sedangkan perwalian akan menjadi alat seseorang untuk bisa mengampu seseorang manusia dalam kendalinya dalam perbuatan hukum.

## METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode studi kepustakaan sebuah metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.<sup>6</sup> Sumber data pada penelitian ini adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Sebagaimana yang dikatakan Maman, bahwa Sumber data kualitatif adalah tindakan dan perkataan manusia dalam suatu latar yang bersifat alamiah. Sumber data yang lainnya ialah bahan-bahan pustaka, seperti: dokumen, arsip, koran, majalah, jurnal ilmiah, buku, laporan tahunan dan lain sebagainya.<sup>7</sup> Untuk lebih terkonsentrasi kepada satu persoalan, tulisan ini tidak hendak membahas keseluruhan kasus di atas, melainkan hanya mengambil beberapa kasus yang tergolong mainstream dan selalu hangat diperbincangkan. Tulisan ini dibatasi pada kriminalisasi dalam kasus usia perkawinan, perkawinan terlarang, pencatatan perkawinan, perkawinan dan talak di luar pengadilan, dan poligami.

## PEMBAHASAN DAN HASIL

### Hukum Keluarga dan Tata Hukum di Yordania

#### 1. Sekilas Negara Yordania

Negara modern Yordania pertama kali muncul pada tahun 1921 sebagai Emirat (keemiran atau keamiran) Transyordan. Hingga penghujung Perang Dunia I. Wilayah ini merupakan bagian dari Suriah yang lebih besar di bawah kekuasaan Utsmaniyah. Setelah kekalahan Kesultanan Utsmaniyah pada 1918, sekutu

---

<sup>5</sup> Muhammad Fakhry Ghafur, *Problematika Politik Islam di Yaman, Suriah, dan AlJazair*, (Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2015), h. 120-121

<sup>6</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*,b (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 83

<sup>7</sup> Maman Dkk., *Metodologi Penelitian Agama Teori Dan Praktek* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 80

membagi Timur Tengah menjadi kawasan-kawasan di bawah pengaruh mereka, dengan Transyora dan Palestina berada dalam mandat dan perwalian Inggris. Pada 1946, Transyora mengalami kemerdekaannya untuk kemudian menjadi kerajaan Hasyimiyah Yordania dengan Pangeran Abdullah Ibnu al-Husein sebagai Raja Pertamanya. Nama Hasyimiyah menunjukkan pada Hasyim, yang merupakan moyang Nabi Muhammad saw.<sup>8</sup>

Negara Yordania mayoritas masyarakatnya beragama Islam sehingga sedikit banyak pengaruh paradigma Islam masuk di tatanan sistem pemerintahan negara Yordania. Sejauh ini negara Yordania merupakan negara yang memiliki ciri khas tersendiri dari negara-negara di timur tengah. Yordania merupakan salah satu negara yang merupakan bagian dunia yang menerapkan hukum Islam sebagai sumber hukum negara.<sup>9</sup>

Penduduk Yordania 93 persen adalah Muslim Sunni. Satu persen penduduk lainnya terdiri dari kaum Druze dan Baha'i, sedangkan empat persen sisanya adalah orang-orang Kristen. Berdasarkan jumlah tersebut, bahwa dunia Islam adalah negeri-negeri atau negara-negara yang presentasi penduduk muslimnya lebih dari 50% dari keseluruhan jumlah penduduk. Dengan demikian, Yordania merupakan salah satu negara yang ikut mengambil bagian sebagai salah satu negara dalam dunia Islam.<sup>10</sup>

## 2. Undang-Undang Hukum Perkawinan di Yordania

Pada tahun 1917 Yordania memberlakukan the Ottoman Law of Family Rights sebelum lahirnya Undang-Undang No. 92 tahun 1951. Sebelum lahirnya undang-undang tersebut, Yordania pernah memberlakukan Qanun al-Huquq al-'A'ilah al-Urduniah No. 26 tahun 1947. Oleh karenanya, dengan lahirnya undang-undang No. 92 tahun 1951 maka semua undang-undang terdahulu sudah terhapuskan.<sup>11</sup>

Undang-undang No. 92 tahun 1951 ini mencakup 132 pasal yang dibagi dalam 16 bab.<sup>12</sup> Undang-undang ini sangat mirip dengan undang-undang Turki tahun 1917, baik dari segi strukturnya maupun aturan rinciannya. Kemudian undang-undang ini diperbarui dengan undang-undang yang lebih lengkap (*comprehensive*) dengan lahirnya Law of Personal Status atau yang lebih dikenal dengan istilah

---

<sup>8</sup> M.Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 8

<sup>9</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: ACAdemia, 2012), h. 63

<sup>10</sup> Mahmudin Bunyamin, *Yordania Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan Islam Modern*, Jurnal Asas Volume 11 No. 2, 2019, hal. 51-76

<sup>11</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 122

<sup>12</sup> Bab yang dimaksud adalah : (I) Peminangan, (II) Syarat-syarat Mempelai, (III) Akad Nikah, (IV) Kafa'ah, (V) Pembatalan Perkawinan, (VI) Hakam, (VII) Mahar, (VIII) Nafkah, (IX) Aturan Tentang Perceraian, (X) Pilihan untuk Cerai, (XI) „Iddah, (XII) Nafkah Keluarga, (XIII dan XIV) Pemeliharaan Anak, (XV) Orang Hilang / mafqud, (XVI) Aturan Umum

Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyah No. 61 Tahun 1976 sebelum lahirnya kodii, konsep Hanafi menjadi rujukan di Yordania.<sup>13</sup>

Adapun reformasi hukum keluarga yang dilakukan di Negara Yordania antara lain terkait dengan masalah; 1) Pembatasan umur minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan, 2) pendaftaran dan pencatatan perkawinan 3) Wali dalam pernikahan, 4) talak dan cerai di muka Pengadilan. 5) Janji pernikahan.

### 3. Pembatasan Umur Minimal untuk menikah bagi Laki-laki dan Perempuan

Di negara Yordania, Menurut undang-undang negara dinyatakan bahwa syarat usia perkawinan adalah 16 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Apabila perempuan telah mencapai usia 15 tahun dan mempunyai keinginan untuk menikah sementara walinya tidak mengizinkan tanpa alasan yang sah, maka perempuan tersebut pada dasarnya tidak melanggar prinsip-prinsip kafa'ah dan pengadilan dapat memberikan izin pernikahan.<sup>14</sup>

Menurut Qanun Yordania, bahwa usia minimal bagi laki-laki adalah 16 tahun dan perempuan 15 tahun sesuai dengan pasal 5, yang berbunyi.

وقد جاء في المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية: يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم الخاطب السنة السادسة عشرة وأن تتم المخطوبة الخامسة عشرة من العمر.

Pasal 5 Undang-Undang Status Pribadi menetapkan bahwa syarat untuk menikah bagi calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan harus berakal, dan berumur 16 tahun bagi mempelai laki-laki serta 15 tahun bagi mempelai perempuan.<sup>15</sup>

### 4. Pendaftaran dan Pencatatan Perkawinan

Undang-Undang Yordania Nomor 61 Tahun 1976 mengharuskan adanya pencatatan perkawinan, bagi yang melanggar dapat dihukum, baik mempelai maupun pegawai. Hal ini dikarenakan Yordania merupakan salah satu Negara yang menetapkan pencatatan sebagai salah satu keharusan, sehingga pihak yang melanggar dapat dihukum atau perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan penjelasan peraturan undang-undang Yordania mengenai pencatatan perkawinan tampaknya bukan suatu hal yang baru, karena semua

<sup>13</sup> Mahmudin Bunyamin, *Yordania Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan*, 54

<sup>14</sup> Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan dan Warisan Di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: Academia, 2012), h. 70

<sup>15</sup> Muhammad Ali syarthawi, *Syarh Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Amman: Dar al-Fiqr, 1997), h. 90

peraturan undang-undang perkawinan Islam di Dunia Islam sangat jelas mengamanatkan arti penting dari pencatatan perkawinan, sebagai fungsi tertib administrasi dan perlindungan hukum bagi warga negara masing-masing, asas legalitas dalam dalam perkawinan juga mempermudah para pihak dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan undang-undang perkawinan di sebuah negara.<sup>16</sup>

Menurut undang-undang Nomor 61 Tahun 1976 pasal 17, dijelaskan bahwa mempelai pria berkewajiban untuk mendatangkan qadi atau wakilnya dalam upacara perkawinan. Petugas yang berwenang sebagaimana yang ditunjuk oleh qadi mencatat perkawinan tersebut dan mengeluarkan sertifikat perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa pencatatan, maka orang yang mengadakan upacara perkawinan, kedua mempelai, dan saksi-saksi dapat dikenakan hukuman berdasarkan Jordanian Penal Code dan denda lebih dari 100 dinar.<sup>17</sup>

Lebih rincinya Undang-undang pencatatan pernikahan di Yordania no 61 tahun 1976 menjelaskan: Wajib atas calon mempelai untuk melaporkan ke hakim tentang pelaksanaan pernikahan:

- 1) Dilaksanakan akad pernikahan atas izin dari hakim pengadilan sesuai dengan rekomendasi resmi.
- 2) Apabila pernikahan terlaksana tanpa rekomendasi pernikahan dari pengadilan resmi, maka yang menikahkan kedua mempelai dan saksi dihukum sesuai dengan undang-undang pidana kerajaan Yordania dengan hukuman membayar denda setiap pelakunya 100 dinar.
- 3) Bagi petugas pencatat nikah yang lalai melaksanakan tugasnya untuk mencatat dalam catatan resmi pengadilan, dijatuhi hukuman denda dan pemecatan dari kepegawaian.
- 4) Kedutaan besar kerajaan Yordania berkewajiban mencatat pelaksanaan pernikahan warga Yordania yang tinggal di luar negeri.<sup>18</sup>

## 5. Wali dalam Pernikahan

Dari beberapa pasal mengenai harus ada atau tidaknya wali dalam perkawinan, Yordania membedakan antara wanita yang masih gadis dengan yang sudah janda. Persetujuan wali tidak dibutuhkan dalam perkawinan seorang janda, sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 61 Tahun 1976 pasal 13, bahwa "Persetujuan wali tidak dibutuhkan dalam perkawinan seseorang janda yang memiliki akal sehat, dan berumur lebih dari 18 tahun".<sup>19</sup>

Kedudukan wali dalam hukum keluarga Yordania di wilayah Yordania sebenarnya sudah berlaku mengenai hukum keluarga sejak tahun 1917 yaitu

---

<sup>16</sup> Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004), h. 171

<sup>17</sup> Muhammad Uqlah, *Nidham al-Ushrah fi al-Islam*, juz Ke-I, (Amman: Maktabah al-Risalah al-Haditsah, 1989), h. 395.

<sup>18</sup> Muhammad Ali al-Syarthawi, *Syarah Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah*, (Amman: Dar al-Fiqr, 1997), h. 139-140

<sup>19</sup> Muhammad Ali al-Syarthawi, *Syarah Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah*, h. 71

berdasarkan mazhab Hanafi yang ditetapkan di Kerajaan Turki Usmani yang dikenal dengan The Turkish Ottoman Law of Family Rigt 1917. Pada tahun 1951, lembaga Legislatif Yordania mengganti undang-undang tersebut dengan hukum yang baru yang dikenal dengan *al Qanun al huquq al-Aila (the law of Family Rigt)*. Undang-Undang ini telah diamandemen pada tahun 1976 The Code of Personal Status 1976 amandemennya UU Nomor 25 tahun 1977. Ketentuan wali dijelaskan pada Pasal 9 hingga Pasal 13, Wali dalam pernikahan adalah urutan asabah bi nafsih dalam urutan waris menurut mazhab Hanafi.<sup>20</sup>

وقد أخذ القانون بما ذهب إليه الحنيفة حيث  
جاء في المادة (٢٢) ما نصه: إذا نفت البكر  
أو الثيب التي بلغت الثامنة عشرة من عمرها  
وجود ولي لها وزوجت نفسها من آخر ثم ظار  
لها ولي ينظر: فإذا زوجت نفسها من كفى لزم  
العقد ولو كان المهر دون مهر المثل. وإن  
زوجت نفسها من غير كفى، فللولي مراجعة  
القاضي يطلب فسخ النكاح.

Undang-undang ini di dasarkan pada pendapat Hanafi Menurut pasal 22, dinyatakan: Jika seorang perawan atau seorang janda yang telah mencapai usia 18 tahun membantah memiliki seorang wali dan menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki lain, kemudian ternyata baginya ada wali dan ditinjau ulang, apabila dia menikahkan dirinya sendiri dengan laki- laki yang sederajat maka akadnya terpenuhi, walaupun tanpa mahar itu tanpa mahar yang sebanding, dan jika dia menikahkan dirinya sendiri dengan laki- laki yang tidak sederajat, maka bagi wali melaporkannya ke hakim untuk meminta pembatalan pernikahan.<sup>21</sup>

Oleh karena landasan wali berdasarkan hukum ashabah, maka urutan wali adalah anak laki-laki hingga derajat ke bawah, ayah sampai derajat ke atas, kemudian saudara sekandung dan saudara seayah. Apabila anak dari wali dan ayahnya ada, yang didahulukan menjadi wali adalah anaknya (saudara dari perempuan/mempelai istri),<sup>22</sup>

Kedudukan wali berada pada beberapa orang yang sama derajatnya, kerelaan seorang wali di antara para wali akan menggugurkan hak lainnya. Jika ternyata wali aqrab tidak ada, demi kemaslahatan urutan wali tersebut berpindah pada wali berikutnya dan tidak dipersyaratkan adanya kesesuaian kehendak antara wali dengan janda yang berusia 18 tahun atau lebih.

Hukum keluarga Yordania juga membahas mengenai wali adal pada pasal 6. Ketentuan wali juga berhubungan dengan usia pernikahan. Wali adal ditetapkan

<sup>20</sup> Tahir Mahmood, Family law Reform in Islamic Countries History, Text and Comparative Analysis, (New Delhi:Academy of Law and Religion, 1987), h. 73-7610

<sup>21</sup> Mahmud Ali al-Sarthawi, Syarhu Qanun al-Ahwal al-Syahsiyah, h. 86

<sup>22</sup> Mahmudin Bunyamin, Yordania Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan Islam Modern,h. 58

oleh hakim apabila ternyata walinya enggan menikahkan anaknya. Dalam hal tidak ada wali ayah dan kakek, penetapan wali dapat dilakukan sampai batas usia 15 tahun, akan tetapi apabila ada wali ayah atau kakek, wali baru dapat dipertimbangkan apabila usia calon mempelai 18 tahun. Kedudukan wali dalam pernikahan dapat saja diabaikan terhadap janda yang berusia 18 tahun atau lebih.

## 6. Perjanjian Perkawinan

Pasal 2 dan 3 UU perkawinan di Yordania Tahun 1951, pada pasal tersebut memberikan penjelasan mengenai perjanjian perkawinan yang tidak akan membawa akibat pada adanya sebuah ikatan perkawinan. Namun setelah adanya sebuah perjanjian antara kedua belah pihak (suami-istri), kemudian salah satunya meninggal atau perjanjian itu batal, maka beberapa hadiah pemberian sebelumnya dapat diminta kembali oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.<sup>23</sup>

## 7. Perkawinan Beda Agama

Seorang laki-laki Muslim yang melakukan perkawinan dengan seorang perempuan bukan ahlul kitab atau perempuan Muslimah menikah dengan laki-laki ahlul kitab, maka dalam ketentuan hukum Keluarga yang diberlakukan di Yordania dengan sangat tegas akan membatalkan setiap perkawinan yang dilakukan beda agama tersebut.

Dalam Pasal 32 UU Tahun 1976 telah mengatur mengenai persoalan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki perbedaan pandangan dalam akidah atau perkawinan beda agama. Menurut Pasal 32 menjelaskan bahwa sebuah ikatan perkawinan akan menjadi tidak sah atau batal jika seorang perempuan muslimah kawin dengan pria non-muslim. Begitu juga sebaliknya, perkawinan akan batal jika seorang laki-laki muslim melakukan perkawinan dengan seorang perempuan non ahlul kitab.<sup>24</sup>

Namun demikian, hukum Keluarga Yordania tidak menjelaskan secara spesifik dan tegas mengenai siapa yang dimaksud dengan ahlulkitab. Sebab para imam mazhab sudah sejak lama memperdebatkan tentang siapa saja yang masuk kategori ahlulkitab. Secara umumnya, para imam mazhab berpandangan bahwa yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani sebab mereka berdualah yang mempunya kitab Taurat dan Injil, sedangkan pada agama yang lainnya tidak dapat dikategorikan sebagai ahlul kitab.

## 8. Poligami

Kebolehan atas perkawinan dengan poligami dilakukan perketatan dengan memberikan sejumlah persyaratan yang begitu sulit untuk dipenuhi oleh seorang laki-laki yang menghendaki atas perkawinan dengan poligami tersebut, sehingga dengan adanya persyaratan yang begitu ketat, maka perkawinan dengan poligami

---

<sup>23</sup> Suud Sarim Karimullah, Pembaruan hukum Keluarga Di Yordania Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah, Jurnal Al-Ilm Volume. 3 No.1 2021,

<sup>24</sup> Zada, Zada, K. "Arus Utama Perdebatan Hukum Perkawinan Beda Agama". Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah 13.1 (2013): 43-44

menjadi sangat sulit dan jarang untuk dilakukan karena sulitnya melengkapinya persyaratan yang telah ditentukan.

Pada ketentuan tersebut diambil dalam rangka lebih melindungi dan memberikan jaminan atas berbagai hak perempuan dan anak, dan pada umumnya kebanyakan negara-negara dengan mayoritas Muslim bersikap cukup ketat serta selektif dalam memberikan peraturan mengenai persoalan poligami. Dalam ketentuan pada Pasal 19 No. 61/1976 yang dilakukan perubahan dengan hukum keluarga Yordania No. 25/1977 mengatur mengenai poligami dalam hukum keluarga di Yordania. Mengenai bentuk perlindungan yang diberikan oleh peraturan Undang-Undang ini kepada para perempuan adalah dengan memberikan jalan bagi para perempuan untuk melakukan atau mengajukan perjanjian perkawinan sebelum dilaksanakan akad agar calon suaminya tidak mempoligami dirinya. Jika suami melanggar perjanjian tersebut sebagaimana yang telah disepakati pada awal perkawinan, maka istri memperoleh hak untuk mengajukan cerai ke pengadilan (cerai gugat). Meskipun Yordania tidak secara tegas melarang praktik poligami, akan tetapi Yordania menerapkan syarat yang begitu ketat dan memberi beberapa sanksi berat bagi pelanggarnya sehingga mempersulit bagi seorang laki-laki untuk melakukan poligami.<sup>25</sup>

Pembatasan poligami lainnya dilakukan dengan cara membuat perjanjian. Istri mempunyai hak yaitu meminta suami membuat perjanjian ketika akad bahwa jika ternyata nanti ia menikah lagi dengan perempuan lain maka sang istri dapat langsung meminta cerai kepada pengadilan atau dengan sendirinya jatuh talak satu. Aturan ini disebutkan pada Pasal 19 Hukum Keluarga Yordania No. 61 Tahun 1976 yang diubah dengan Hukum Keluarga Yordania No. 25 tahun 1977.<sup>26</sup>

## 9. Talak dan Cerai di Muka Pengadilan

Dalam ketentuan pasal 101 dan 134 undang-undang no. 25 tahun 1977. Menurut pasal-pasal ini, suami harus mencatatkan talaknya kepada hakim. Bila suami telah mentalak isterinya di luar pengadilan, dan ia tidak mencatatkannya dalam masa 15 hari, ia harus datang ke pengadilan syari'ah untuk mencatatkan talaknya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat diancam dengan hukuman pidana di bawah ketentuan Hukum Pidana Yordania. Dan jika seorang suami telah mentalak isterinya secara sepihak tanpa ada alasan yang layak dibenarkan, maka isteri dapat mengajukan permohonan ganti rugi ke pengadilan. Ganti rugi yang diberikan tidak boleh lebih dari nafkah selama setahun sebagai tambahan bagi nafkah iddah.

Untuk pembayarannya suami dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur, sebagaimana dalam undang-undang berikut: Suami harus mendaftarkan perceraian di hadapan hakim dan jika suami menceraikan istrinya di luar pengadilan dan tidak mendaftarkannya, maka dia harus mendatangi Pengadilan Agama untuk mendaftarkan perceraian dalam waktu lima belas hari dan terhadap orang yang tidak tunduk atas ketentuan itu, maka dijatuhi hukuman pidana yang tercantum dalam undang-undang hukum pidana Yordania,

---

<sup>25</sup> Suud Sarim Karimullah, *Pembaruan hukum Keluarga Di Yordania*, h. 41

<sup>26</sup> Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, 121.

dan pengadilan harus memberitahu istri dari perceraian yang tidak dihadirinya dalam waktu satu minggu sejak pendaftarannya.

## Hukum Keluarga dan Tata Hukum di Yaman Selatan

### 1. Sekilas Negara Yaman

Yaman adalah satu-satunya negara republik di Jazirah Arab. Mayoritas penduduk Yaman bermazhab syi'ah yaitu secara hukum mazhab Zaidi mendekati mazhab sunni sedangkan di Yaman Timur itu bermazhab Sunni Syafi'i. Pada Tahun 1962 konstitusi negara mulai didirikan dan mengumumkannya menjadi negara Islam. Secara yudisial yang menjadi landasan perundang-undangan adalah syari'ah yang kemudian dideklarasikan secara terus menerus pada tahun 1970 sampai 1974. Pada Tahun 1975 dewan revolusi diumumkan menjadi lembaga yang bertugas menyusun hukum Islam.<sup>27</sup>

Hukum yang disusun oleh dewan revolusi (penyusun hukum Islam) diantaranya adalah Qanun al-Usrah sebagai hukum keluarga pada tahun 1978. Sedangkan hukum waris dikodifikasikan pada tahun 1976. Qanun al-Usrah sebagai hukum keluarga terdiri dari 158 artikel yang disusun dalam 3 buku /sub bahasan yaitu Perkawinan melingkupi tata cara perkawinan, prinsip dasar dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Kemudian masalah perceraian dan dampaknya melingkupi pembatalan perkawinan, perceraian dan khulu', Zihar, lian, pemeliharaan anak dan sebagainya. Adapun permasalahan hukum keluarga lain yang disusun pada tahun 1978 -1979 bersifat umum akan tetapi tetap terkait dengan hubungan sosial masyarakat. Pada Tahun 1976 muncul sebuah peraturan tata cara perceraian yaitu Qanun Taisir al-Zawaj.<sup>28</sup>

### 2. Hukum Keluarga di Yaman Selatan

Upaya reformasi hukum keluarga di Yaman Selatan telah dilakukan pada tahun 1974 dengan ditetapkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagai Hukum Keluarga (Qanun al Usrah). Hukum Keluarga yang terdiri dari 53 pasal ini memuat aturan tentang perkawinan, perceraian, akibat-akibatnya putusannya perkawinan, dan pemeliharaan anak. Walaupun dianggap cukup singkat dibandingkan dengan undang-undang sejenis dari negara-negara Arab lain, namun dalam beberapa hal materi yang terdapat dalam undang-undang ini berbeda dengan aturan fiqh mazhab maupun hukum keluarga di negara lain.<sup>29</sup>

Beberapa materi hukum baru yang dicantumkan di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu masalah tanggungan biaya perkawinan dan nafkah keluarga, kompensasi dalam perceraian, pencatatan perkawinan, persetujuan calon mempelai perempuan dalam perkawinan, pembatasan usia nikah, larangan perkawinan antara pasangan yang umurnya berbeda jauh, pembatasan poligami, pembatasan jumlah mahar, larangan cerai di luar pengadilan, pembatasan

---

<sup>27</sup> Puji Kurniawan, Rujuk Di Negara-Negara Muslim; Yordania, Yaman, Libya Dan Somalia, Jurnal Al-Maqasid, Volume 7 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2021

<sup>28</sup> Puji Kurniawan, Rujuk Di Negara-Negara Muslim; Yordania, Yaman

<sup>29</sup> Atho, Mudzhar dan Khairuddin Nasution (ed.), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih, (Jakarta : Ciputat Press, 2003), h. 71

perceraian serta masalah-masalah perkawinan lainnya yang bersifat umum dan teknis yudisial.<sup>30</sup>

### 3. Usia Perkawinan

Menurut Undang-Undang Keluarga Yaman, perkawinan anak di bawah umur dilegalkan, tetapi hukum melarang melakukan hubungan seksual sebelum permulaan masa pubertas. Pelanggaran terhadap hukum dapat dikenakan hukuman denda atau hukuman penjara antara satu dan tiga tahun dan kompensasi ganti rugi kepada istri atas hilangnya keperawanan.<sup>31</sup>

Undang-Undang Status Pribadi tahun 1992 menetapkan usia minimum pernikahan pada 15 tahun untuk anak laki-laki dan perempuan, tetapi pada saat yang sama mencabut hak anak di bawah umur untuk membubarkan perkawinan pada saat mencapai pubertas, seperti yang diperbolehkan oleh Undang-undang YAR 1976.<sup>32</sup>

Dalam hal usia perkawinan, negara Yaman (Selatan) memberlakukan usia perkawinan. Pelanggaran atas aturan usia kawin ada sanksi hukum secara tegas di negara tersebut. Hukum Keluarga yang berlaku di Yaman (Selatan) semua pelaku atau pihak yang terkait pelanggaran atau pendukung melakukan perkawinan yang bertentangan dengan UU No.1. 1974 (antara lain mengenai usia minimal kawin, yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dan selisih usia maksimal yaitu 20 tahun, terkecuali jika calon istri telah mencapai usia 25 tahun), dapat dijatuhi hukuman denda maksimal 200 dinar atau penjara maksimal 2 tahun atau keduanya sekaligus.<sup>33</sup>

### 4. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan yang diberlakukan di Yaman Selatan memiliki perbedaan dengan negara-negara Muslim lainnya. Menurut hukum keluarga negara ini, pencatatan perkawinan berpengaruh terhadap keabsahan (validitas) suatu perkawinan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan sekedar persyaratan administratif saja.<sup>34</sup> Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan yang diatur oleh negara-negara Muslim lainnya yang menetapkan pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif dan tidak menentukan validitas suatu perkawinan.

Kepada semua pihak yang terkait pelanggaran, baik pelaku maupun pendukung, melakukan perkawinan atau mendaftarkan perkawinan yang bertentangan dengan UU No.1/ 1974 ditetapkan hukuman denda maksimal 200 dinar atau penjara maksimal 2 tahun atau keduanya sekaligus.

---

<sup>30</sup> Atho, Mudzhar dan Khairuddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga*, h. 72

<sup>31</sup>Anna Wurth, *Stalled Reform, Famili Law in Post-Unification Yemen*, Berlin : Leiden, in *Islamic Law and Society*, 2003, h. 14

<sup>32</sup>Laila Al-Zwaini, *The Rule Of Law in Yemen Prospects and challanges*, (Hill : Inovating Justice, 2012), h. 42

<sup>33</sup> Family Law 1974 (UU No. 1/1974) Pasal 49

<sup>34</sup> Atho, Mudzhar dan Khairuddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga*, h. 73

## 5. Perjanjian Perkawinan

Menurut syari'at, istri memiliki pilihan untuk memasukkan ketentuan dalam perjanjian pernikahan, yang merupakan sarana yang digunakan oleh wanita Muslim dahulu untuk memperkuat hak perkawinannya. Meskipun Hukum Status Pribadi tidak melarang hak ini, itu sangat tidak disarankan oleh keyakinan tradisionalis dan kebiasaan sosial. Wanita di Yaman sebagian besar tidak menyadari kemungkinan ini. Tanpa adanya ketentuan perjanjian, ketentuan hukum di Yaman mewajibkan istri untuk mematuhi suaminya, dan dia tidak dapat meninggalkan rumah atau bepergian ke luar negeri tanpa persetujuannya (Pasal 40).<sup>35</sup>

Dalam Undang-Undang Yaman Utara tahun 1978 (*Qanun al-Usrah*), masalah taklik talak dicantumkan dalam pasal 4, bahwa satu perkawinan yang ada taklik (perjanjian perkawinan) yang sah dan berlaku bagi pihak-pihak, maka perkawinannya adalah sah dan perjanjian pun berlaku. Kemudian ditambahkan, perjanjian tidak boleh dirubah kecuali atas persetujuan bersama.<sup>36</sup>

## 6. Kawin Beda Agama

Di Yaman Utara, perkawinan beda agama diatur dalam Undang-undang Hukum Keluarga (*Qanun al-Usrah*) No. 31978/. Pasal 47 menyebutkan:

*Ketika seorang suami non-Muslim masuk Islam dan isterinya yang bukan Ahl al-Kitab tidak masuk Islam atau agama Ahl al-Kitab, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Ketika seorang isteri non-Muslim masuk Islam sementara suaminya tetap non-Muslim, perkawinan dapat dibatalkan. Ketika salah seorang suami-istri keluar dari Islam, maka perkawinan dibatalkan.*

Pengaturan perkawinan beda agama di Yaman Utara masih memandang bahwa seorang perempuan tidak boleh menikah dengan non-Muslim dan seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*. Sehingga dalam Hukum Keluarga Yaman Utara ditetapkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan ketika suami (yang non-Muslim) masuk Islam, sedangkan isterinya (yang bukan *Ahl al-Kitab*) tidak masuk Islam atau tidak beragama *Ahl al-Kitab*. Begitu pula sebaliknya ketika sang suami tetap non-Muslim, sementara istrinya masuk Islam, perkawinan dibatalkan. Hal ini berarti hukum perkawinan beda agama mengikuti pendapat fikih bahwa perkawinan harus didasarkan pada prinsip, "suami harus beragama Islam atau istri beragama *Ahl al-Kitab*".<sup>37</sup>

Yaman Utara adalah negara yang mayoritas penduduknya pengikut Syiah. Tidak mengherankan jika pengaturan perkawinan beda agama di Yaman Utara sejalan dengan pendapat ulama Syiah tentang kebolehan laki-laki Muslim menikahi wanita *Ahl al-Kitāb*. Sebagian dari mereka hanya berpendapat bahwa laki-laki Muslim yang menikahi wanita *Ahl al-Kitab* tidak baik dalam bentuk nikah

---

<sup>35</sup> Laila Al-Zwaini, *The Rule Of Law in Yemen Prospects and challenges*,..., hal. 43

<sup>36</sup> Khoirudin Nasution, *Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*, Jurnal UNISIA, Vol. XXXI, No. 70, 2008, hal. 340

<sup>37</sup> Khamami Zada, *Arus Utama Perdebatan Hukum Perkawinan Beda Agama*, Jurnal Al-Ahkam Vol, XIII, NO. 1, 2013, hal. 42-43

*dā'im* atau *mut'ah*. Namun demikian, jika dirujuk pada pendapat mazhab Shāfi'i, yang juga banyak dianut Muslim Yaman Utara nampaknya aturan perkawinan beda agamanya tidak sejalan. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa menikahi *Ahl al-Kitab* makruh hukumnya apabila mereka berada di *dar al-Islam* dan lebih makruh lagi jika mereka berada di *dar al-ḥarb*. Ini berarti Yaman Utara beranjak dari pendapat mazhab Shāfi'i karena Hukum Keluarga Yaman Utara tidak menghindari perkawinan dengan wanita *Ahl al-Kitab*. Meskipun dalam fikih, makruh bukan berarti dilarang secara mutlak, tapi pada umumnya ketika dikenakan hukum makruh, maka akan dihindari.<sup>38</sup>

Hukum Keluarga Yaman Utara juga tampaknya hanya menafsirkan Alquran (Q.s. Al-Ma'idah [5]: 5) secara tekstual tanpa melihat mudarat yang ditimbulkan akibat perkawinan beda agama. Sebagaimana sudah ditegaskan oleh 'Umar ibn al-Khaṭṭab bahwa menikahi *Ahl al-Kitāb* akan mendatangkan pengaruh negatif yang tidak diinginkan karena laki-laki Muslim akan lebih tertarik kepada wanita *Ahl al-Kitab* ketimbang para Muslimah. Prinsip 'Umar dalam menghukumi perkawinan dengan *Ahl al-Kitab* ini menggunakan metode *sad al-dzharī'ah*, yaitu menutup bahaya yang ditimbulkan akibat suatu perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya.<sup>39</sup>

## 7. Perceraian

UU Republik Yaman No. 20 tahun 1992 menetapkan, pembatalan perkawinan harus dengan keputusan pengadilan. Menariknya, alasan tidak *se-kufu'* dalam status sosial dapat menjadi alasan perceraian, dan suami yang ketagihan alkohol dan narkotik dapat menjadi alasan perceraian tanpa harus mengembalikan mahar.<sup>40</sup>

Suami memiliki hak untuk mengakhiri pernikahan dengan talaq, suatu bentuk perceraian sepihak (penolakan) dengan mengucapkan tiga kali "Aku menalakmu. Hal ini memberi pemahaman bahwa perceraian menjadi sah setelah suami mengucapkan kalimat dengan maksud menceraikan istrinya. Seorang wanita hanya dapat mengajukan perceraian ke pengadilan dengan sejumlah alasan terbatas yang ditentukan oleh hukum, seperti suami tidak mampu memberi nafkah, atau telah menyebabkan kerugian, atau pergi dari kediaman selama lebih dari enam bulan. Ketika permintaan perceraianya didasarkan pada alasan lain (*khulu'*), ia diharuskan membayar kembali maharnya dan membatalkan hak pemeliharaan.<sup>41</sup>

Setelah perceraian, mantan isteri memiliki hak yang lebih besar untuk mendapatkan hak asuh atas anak-anaknya daripada suami, yaitu dalam waktu 9 tahun pertama dalam kasus anak laki-laki, dan 12 tahun untuk anak perempuan. Rumah suami-istri dan anak-anak yang lebih besar, kebanyakan diberikan kepada

---

<sup>38</sup> Khamami Zada, *Arus Utama Perdebatan Hukum Perkawinan Beda Agama,...*, hal. 43

<sup>39</sup> Khamami Zada, *Arus Utama Perdebatan Hukum Perkawinan Beda Agama,...*, hal. 43

<sup>40</sup> Moh. Affandi, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Studi Komperatif Antara Fikih Konvensional dan Negara-Negara Muslim; Perspektif HAM dan CEDAW*, Jurnal Al-Ahwal Vol. 7, No, 2, 2014, hal. 196

<sup>41</sup> Laila Al-Zwaini, *The Rule Of Law in Yemen Prospects and challenges,...*, hal. 42

suami. Seorang wanita yang diceraikan biasanya kembali ke rumah ayahnya. Dia menerima nafkah iddah selama tiga bulan, periode tiga *quru'* (tiga menstruasi), hingga terbukti bahwa dia tidak hamil. Setelah itu isteri - secara hukum - bebas untuk menikah lagi.<sup>42</sup>

Secara khusus di Yaman selatan ada Beberapa pasal penting yang termuat dalam *Family Law of Republic Yaman South* yang mengatur tentang permasalahan perceraian diatur dalam pasal 25 sampai pasal 30 dengan azas perceraian sebagai berikut :

Pasal 25: Perceraian yang dilakukan se pihak adalah dilarang. Perceraian tidak sah (tidak ada) baik yang diucapkan atau di tulis kecuali setelah mendapat izin dari Badan Peradilan.

Pengadilan (District Court) setelah diadakan pemeriksaan. Dan Pengadilan tidak akan mengabulkan/mengizinkan kecuali setelah menunjuk seseorang yang bertanggung jawab dan telah berusaha sekuat-kuatnya untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak dan Pengadilan membenarkan alasan-alasan untuk menjatuhkan talak sehingga kelanjutan ikatan pernikahan tersebut dan hidup rumah tangga tidak mungkin lagi.

Pasal 26: Perceraian yang dilakukan secara sepihak, batal menurut hukum dan Pengadilan dapat memberi sanksi bagi yang menjatuhkan talak lebih dari satu dalam sesaat.

Pasal 29: Pengadilan dapat membubarkan/memutuskan sebuah perkawinan dengan putusan cerai (pisah) atas perkawinan secara mutlak, pada kasus sebagai berikut : (1) Apabila salah satu pihak sejak menikah merasa menderita karena salah satu pihak mengidap penyakit dimana penyakitnya tersebut dokter menyatakan bahwa penyakitnya tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melanjutkan pernikahan. (2) Apabila salah satu pihak hilang/pergi dalam waktu 3 tahun berturut-turut. Jika suami atau isteri kembali, maka hubungan pernikahan dapat dilanjutkan dengan masa iddah. (3) Apabila salah pihak tidak sanggup memberikan nafkah dimana ketidak sanggupuan pemberian nafkah tersebut patut terjadi maka dalam kasus ini Pengadilan dapat memberikan kelonggaran selama 3 bulan dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak mampu memenuhinya maka perkawinan dapat dibubarkan.

Seorang isteri dapat meminta terputusnya pernikahan (cerai gugat) apabila suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain, sebagaimana pasal 11 Undang-Undang ini.

Pasal 30: (a) Apabila Pengadilan menemukan fakta bahwa suami yang menjadi faktor penyebab perselisihan yang mengarah pada perceraian tersebut, sedangkan isteri tidak ditemukan kesalahannya. Maka isteri yang telah diceraikan harus mendapatkan ganti rugi yang tidak terbatas seperti halnya pemberian nafkah selama satu tahun. (b) Apabila seorang isteri didapati suka bertengkar dan menjadi

---

<sup>42</sup> Laila Al-Zwaini, *The Rule Of Law in Yemen Prospects and challanges*,..., h. 42

penyebab keretakan, maka Pengadilan dapat menetakan suami mendapatkan ganti rugi tidak terbatas seperti halnya mahar yang diberikan.<sup>43</sup>

## 8. Poligami

Poligami di Negara Yaman Selatan merupakan masalah yang paling banyak dikenakan pemberlakuan sanksi hukum. Hukum Keluarga di negara tersebut mempersulit ruang gerak poligami namun tidak menjatuhkan sanksi hukum terhadap pelakunya.

Menurut aturan di Yaman (Selatan) hanya diperbolehkan setelah ada izin tertulis dari Pengadilan, yang dapat diperoleh dengan alasan sebagai berikut.

- 1) istri mandul yang dinyatakan oleh dokter dan tidak diketahui sebelumnya
- 2) istri menderita penyakit kronis atau penyakit menular yang menurut medis tidak dapat disembuhkan, dan penyakit tersebut menghalangi kelangsungan kehidupan rumah tangga.<sup>44</sup>

Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit mengenai larangan atau sanksi hukum dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan poligami, namun hukum keluarga di Yaman (Selatan) menentukan bahwa semua pelaku atau pihak yang terkait pelanggaran, baik pelaku maupun pendukung, terhadap UU No. 1 Tahun 1974 (termasuk poligami tanpa izin Pengadilan), dapat dijatuhi hukuman denda maksimal 200 dinar atau penjara maksimal 2 tahun atau keduanya sekaligus.<sup>45</sup> Dapat dikatakan bahwa berdasarkan Hukum Keluarga di Yaman (Selatan), poligami yang dilakukan tanpa izin dari Pengadilan setempat adalah tindak kriminal yang dapat dijerat dengan sanksi hukum.

## KESIMPULAN

Hukum keluarga yang dilakukan di negara Yordania antara lain terkait dengan masalah usia menikah, janji pernikahan, perkawinan beda agama, pencatatan perkawinan, perceraian dan Poligami. Pembaruan hukum keluarga di Yordania sudah menerapkan berbagai ketentuan yang bersifat universal dari nilai-nilai dasar dalam Islam dengan mempertimbangkan aspek masalah, dan juga melihat mafsadah yang akan ditimbulkan dengan adanya peraturan dalam pembaruan hukum keluarga tersebut. Meskipun masih terikat dengan sebuah aturan hukum yang ada dalam kitab-kitab fikih atau masih bercorak fiqh-oriented dan ditambah dengan budaya patriarki. Namun, hal ini juga merupakan satu langkah maju yang diambil oleh negara Yordania yang menjadikan bagian dari legitimasi hukum fikih menjadi hukum positif. Hukum keluarga di negara Yaman Selatan tergolong kepada kelompok negara-negara yang mengikuti (memberlakukan) hukum keluarga Islam secara tradisional, dimana hukum keluarga Islam klasik di berlakukan menurut mazhab yang bervariasi sebagai warisan yang bersifat turun temurun, tidak berubah dan tidak pula dikodifikasikan

---

<sup>43</sup> Nurul Hakim, *Perbandingan Hukum Tentang Alasan Perceraian The Family Law of Yemen South dan Kompilasi Hukum Islam*, diakses dari <https://riderrz.files.wordpress.com/2010/06/perbandingan-talaq.pdf>

<sup>44</sup> Family Law 1974 (UU No. 1/1974) Pasal 9.

<sup>45</sup> Family Law 1974 (UU No. 1/1974) Pasal 49

hingga masa sekarang. Negara Yaman berlaku mazhab syi'ah Zaidiyah disamping mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004
- Anna Wurth, *Stalled Reform, Famili Law in Post-Unification Yemen*, Berlin : Leiden, in *Islamic Law and Society*, 2003
- Atho, Mudzhar dan Khairuddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, Jakarta: Ciputat Press, 2003
- Family Law 1974, UU No. 1/1974
- Islamic Countries History, Text and Comparative Analysis, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987
- Khamami Zada, *Arus Utama Perdebatan Hukum Perkawinan Beda Agama*, Jurnal Al-Ahkam Vol, XIII, No. 1, 2013
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2012
- , *Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*, Jurnal UNISIA, Vol. XXXI, No. 70, 2008
- Laila Al-Zwaini, *The Rule Of Law in Yemen Prospects and challenges*, Hill : Inovating Justice, 2012
- M.Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press, 2003
- Mahmood, T. *Family law reform in the Muslim world*. Bombay: NM Tripathi, 1972,
- Mahmudin Bunyamin, *Yordania Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan Islam Modern*, Jurnal Asas Volume 11 No. 2, 2019
- Maman Dkk., *Metodologi Penelitian Agama Teori Dan Praktek*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
- Moh. Affandi, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Studi Komperatif Antara Fikih Konvensional dan Negara-Negara Muslim; Perspektif HAM dan CEDAW*, Jurnal Al-Ahwal Vol. 7, No, 2, 2014
- Muhammad Ali al-Syarthawi, *Syarh Qanun al-Ahwal al- Syakhsiyah*, Amman: Dar al-Fiqr, 1997
- Muhammad Fakhry Ghafur, *Problematika Politik Islam di Yaman, Suriah, dan AlJazair*, Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2015
- Muhammad Uqlah, *Nidham al-„Usrah fi al-Islam*, juz Ke-I, Amman: Maktabah al-Risalah al-Haditsah, 1989.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan dan Warisan Di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: Academia, 2012

- Nurul Hakim, *Perbandingan Hukum Tentang Alasan Perceraian The Family Law of Yemen South dan Kompilasi Hukum Islam*, diakses dari <https://riderrz.files.wordpress.com/2010/06/perbandingan-talaq.pdf>
- Puji Kurniawan, Rujuk Di Negara-Negara Muslim; Yordania, Yaman, Libya Dan Somalia, *Jurnal Al-Maqasid*, Volume 7 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2021
- Setiawan, E., "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Journal de Jure*, 6.2(2014).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Suud Sarim Karimullah, *Pembaruan hukum Keluarga Di Yordania Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah*, *Jurnal Al-Ilm STIS HARSYI Lombok Tengah* Volume. 3 No.1 2021,
- Taufiqurrahman, dkk, *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Duni Islam*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Zada, Zada, K. "Arus Utama Perdebatan Hukum Perkawinan Beda Agama". *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13.1 (2013): 43-44